
Tradisi Pembagian Waris Masyarakat Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko Muko Perspektif 'Urf

Andrea Alamsyah¹

¹UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
E-mail: ¹ andreaalamsyah@gmail.com

Abstrak: Ada dua hal persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu: (1). Bagaimana Proses pembagian harta waris masyarakat Desa Semundam kecamatan Ipuh kabupaten Mukomuko Perspektif urf ? (2). Bagaimana Tradisi pembagian harta waris masyarakat Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif urf? Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1). Untuk mengetahui Proses pembagian harta waris masyarakat Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif urf (2). Untuk mengetahui Tradisi pembagian harta waris masyarakat Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif urf, Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa (1). Proses Pembagian harta waris pihak perempuan yang mendapat harta waris 70% dan laki-laki hanya 30%. (2). Tradisi Pembagian harta waris masyarakat Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif urf Hasil tinjauan 'Urf menurut syarat dan macamnya, Tradisi Pembagian harta waris Masyarakat Desa Semundam menggunakan prinsip taawun (tolong menolong) maka muncul kemaslahatan yang baik dan menjamin kesejahteraan bagi perempuan selaku yang melahirkan generasi berikutnya serta laki-laki yang bertanggungjawab dan bekerja keras, namun hal ini juga bisa menimbulkan konflik terhadap pihak laki-laki yang mana seharusnya mereka mendapat 2:1 atau lebih banyak dari perempuan baik alasan beban tanggungan maupun syara'. Urf (Adat kebiasaan) jika memiliki nilai kemaslahatan, diakui dan diterima oleh masyarakat, berdasarkan musyawarah serta berlaku sejak lama tentu hal ini tradisi Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Semundam Kecamatan Ipuh kabupaten Mukomuko diperbolehkan.

Kata Kunci: Tradisi, Waris, 'Urf

Abstrak: There are two issues that will be examined in this thesis, namely: (1). How is the process of dividing inheritance property in Semundam Village, Ipuh Sub-district, Mukomuko Regency, from the perspective of urf? (2). How is the tradition of the distribution of inheritance property in the community of Semundam Village, Ipuh Subdistrict, Mukomuko Regency from the perspective of urf? The research objectives to be achieved in this study are: (1). To find out the process of dividing the inheritance of the people of Semundam Village, Ipuh Subdistrict, Mukomuko Regency, from the perspective of urf (2). To find out the tradition of dividing the inheritance of the people of Semundam Village, Ipuh Subdistrict, Mukomuko Regency from the perspective of urf, This type of research is field research with a descriptive qualitative approach. The results of this study reveal that (1). The process of dividing the inheritance of women who get 70% of the inheritance and men only 30%. (2). The results of the review of 'Urf according to the terms and types, the tradition of dividing the inheritance of the Semundam Village Community uses the principle of taawun (helping each other) so that good benefits arise and guarantee the welfare of women as those who give birth to the next generation and men who are responsible and work hard, but this can also cause conflict on the male side where they should get 2: 1 or more than women both for reasons of dependents and shara'. Urf (custom) if it has a value of utility, is recognised and accepted by the community, based on deliberation and has been valid for a long time, of course this tradition of the division of inheritance in the Semundam Village Community, Ipuh District, Mukomuko Regency is allowed.

Keywords: Tradition, Heirship, 'Urf

Pendahuluan

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga yang memiliki peran penting dalam sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kata warisan berasal dari kata Waratsa yang memiliki arti mengganti, memberi, dan mewarisi. Secara terminologis, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, serta menentukan bagian masing-masing ahli waris. Pewaris merupakan orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.

Peralihan harta dari pewaris kepada Ahli Waris setelah meninggal dunia. Atas dasar asas ijbari, yakni peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup (ahli warisnya) tidak berlaku menjelang kematiannya tidak berhak mendapatkan warisan, karena semuanya telah ditentukan. Kekuasaan pewaris untuk yang ditinggalkannya batas pada jumlah sepertiga dari hartanya. Warisan merupakan esensi kausalitas (sebab pokok) dalam memiliki harta, sedangkan harta merupakan pembalut kehidupan, baik secara individu maupun kelompok. Dengan harta itulah jiwa kehidupan selalu berputar.

Pada dasarnya pembagian harta waris merupakan suatu hal yang sudah diatur didalam syara'. Firman Allah SWT yang berkaitan dengan disyariatkannya pembagian harta waris adalah dalam surat Annisa ayat 2: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Ayat diatas menjelaskan bahwa anak laki-laki mendapatkan dua kali dari pada anak perempuan sebab anak laki-laki memikul beban tanggung jawab yang besar. Hukum waris berlaku, bahwa apabila seseorang meninggal maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Asas ini tercantum dalam Suatu pepatah Perancis Yani terbunyi "le mort saisit le vif", Sedangkan pengukuran segala hak dan Kewajiban dari si meninggal Oleh para ahli waris itu dinamai "saisine". Ahli Waris adalah orang yang berhak atas segala harta peninggalan pewaris dan menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut setelah

pewaris meninggal dunia. Hak waris itu didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah dan Surat wasiat, Yang diatur dalam Undang-undang. Rasionalisasi 2:1 laki-laki bertanggungjawab atas zuriyat (keturunan), ia bertugas menjaga nasab ayahnya, laki-laki yang dituakan dalam keluarga sehingga dalam kewajiban sebagai laki-laki. Sehingga Allah memberi yang lebih dari pada perempuan. Sedangkan perempuan mendapat warisan untuk dirinya sendiri karena ia menjadi tanggungjawab suami.

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak sekali ragam suku bangsa, bahasa, kepercayaan, tata cara norma yang mempunyai disparitas walaupun terdapat juga persamaanya, aturan tata cara norma tidak dapat dipisahkan kehidupan rakyat berasal berbagai daerah pada Indonesia, kama stiap warga selalu patuh menggunakan aturan aturan , yang merupakan aturan tak tertulis, Aturan tata cara sudah mcnjadi habit/ norma pada suatu kawasan pada laksanakan pada (kehidupan sehari-hari proses hayati manusia. Serta setiap kematian itu bagi makhluk hidup adalah peristiwa biasa. Sedangkan bagi insan sebagai keliru satu makhluk hayati walaupun ialah peristiwa biasa, justru menyebabkan akibat aturan yang eksklusif, sebab suatu akan kematian berdasarkan aturan ialah peristiwa hukum. Maksudnya jikalau ada seseorang mangkat global, maka segala hak dan kewajiban pada umunya sesuatu yang tidak berwujud atau berwujud pada bentuk benda bergerak atau benda tetap. Nasib kekayaan Yang tanda sebagai meninggalan sesecrang saat mati global akan menjadi benda warisan. Membagi serta memperoleh bagian asal harta peninggalan seorang karena kematian itu ketentuannya diatur pada aturan Waris. Demikian, terdapat 3 unsur dalam bagian warisan yaitu :

1. Seorang meninggalan pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
2. Seorang atau orang ahli waris (erfgenaam) , Yang berhak menerima kekayaan

Yang ditinggal itu

Harta kekayaan atau warisan (nalatenschap). yaitu wujud kekayaan Yang ditinggalkan dan sekali beralih pada para ahli warisnya.

Pada aturan waris adat mencakup holistik adat dam keputusan ketctapan hukum Yang bertahan menggunakan proses serta mengendalikan harta serta harta cita generasi yang satu pada generasi berikutnya sebagai ahli waris. hukum waris tata cara ini sangat dipengamhi sistem hubungan Yang berlaku setempat pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hukum kewarisan Islam berbagai bagian dari ajaran kepercayaan Islam merupakan keliru satu indikator kesadaran rakyat terhadap hukum kewarisan Islam khususnya bagi rakyat muslim, sang sebab itu, orang yang mengetahui aturan Islam tidak sama dengan orang yang kurang atau bahkan tidak mengetahuinya. warga yang tidak mengetahui aturan waris Islam biasanya menggunakan kewarisan dengan kebiasaan atau istiadat rakyat, Begitu pula menggunakan warga yang mengetahui hokum waris Islam namun karena aturan istiadat masih sangat menonjol di daerahnya sebagai akibatnya memakai kewarisan menggunakan aturan istiadat.

Padahal, pembagian harta warisan dalam hukum Islam tidak selaras dengan aturan istiadat.

Berdasarkan hasil survei awal Yang dilakukan oleh calon peneliti ditemukan bahwa Pembagian Harta Waris di Desa Semundam Kecamatan Ipoh Kabupaten Mukomuko memiliki Tradisinya sendiri Yang mana tradisi ini telah dilakukan oleh generasi ke generasi yang berlangsung sejak lama, tradisi yang diterapkan dalam pembagian harta waris mereka yaitu bagi anak perempuan mendapatkan 70% dan anak laki-laki mendapatkan 30%. Adapun alasan adanya tradisi tersebut sebab masyarakat di Desa Semundam Kecamatan Ipoh menyakini bahwa anak perempuanlah yang memiliki hak untuk mendapatkan harta waris Yang lebih ketimbang anak laki-laki, sebab apabila salah Satu orang tua masih hidup dan dimasa tuanya akan tinggal dan hidup bersama anak perempuannya sehingga anak perempuanlah memiliki beban mengurus Orang tuanya yang masih dihidup dimasa tuanya. Sehingga sangat wajar apabila anak perempuanlah yang mendapatkan harta waris Yang lebih banyak ketimbang anak laki-laki. walau demikian hal ini terkadang banyak menyebabkan konflik ataupun perselisihan dalam keluarga di akibatkan Oleh anak laki-laki Yang keberatan dan merasa tidak adil dengan tradisi tersebut.

Matode

Berdasarkan permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian ,maka dari itu Inelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (field research) yaitu: penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan. Selain penelitian lapangan, peneliti juga akan didukung oleh library research yaitu (penelitian pustaka), penelitian pustaka ini adalah penelitian yang menggunakan literatur sebagai sumbernya.

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ditujukan buat memahami fenomena fenomena sosial berasal sudut pandang partisipan yang digunakan buat meneliti di kondisi Objek alamiah dimana peneliti merupakan intrumen kunci serta melakukan analisis buat kemudian dinilai berasal sudut pandang hukum Islam sebagaimana yang terjadi pada kehidupan rakyat tersebut dengan cara menelusuri serta menyelidiki buku-buku yang berkaitan erat dengan konflik yang diteliti sena jua akan didiskripsikan sesuai dengan kebutuhan peneliti.¹

Kajian Waris Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Waris berarti Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Di dalam bahasa Arab kata waris berasal dari kata Warosa yang artinya adalah Waris.

¹ Sakirman, "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam." Al'-Adalah 13:2 (2016): 155.

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal akibatnya bagi ahli warisnya. Dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik, hak milik yang adalah berupa harta seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Maksudnya bagian tertentu yang dibagi menurut agama kepada dan yang telah ditetapkan bagian

Dalam rangka tahu kaidah-kaidah dan seluk beluk hukum waris, hampir tak bisa dihindari buat terlebih dahulu beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Kata-kata dimaksud tentu saja ialah bagian yang tidak terpisahkan berasal aturan waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya akan dijelaskan adalah:

Waris Istilah ini yaitu orang yang berhak menerima (peninggalan) dari Orang yang telah meninggal.

Warisan Istilah ini yaitu berarti hana peninggalan, pusaka serta Surat wasiat.

Pewaris ialah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang tewas dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, juga Surat wasiat.

Ahli waris Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang mendapatkan harta peninggalan pewaris.

Mewarisi Yaitu menerima harta pusaka. umumnya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.

Ayat-ayat tentang warisan dalam Al-Qur'an terdapat di surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176, surat Al-Baqarah ayat 240, surat Al-Anfal ayat 75, dan surat Al-Ahzab ayat 6. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang pembagian harta warisan kepada ahli waris, seperti suami, istri, anak-anak, orang tua, dan saudara-saudara tertentu, Al-Baqarah ayat 240 menjelaskan tentang hak waris bagi anak perempuan dan ibu kandung.

Dalam redaksi hadis Nabi Muhammad juga banyak ditemukan tentang pembagian waris, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud : Dari Ibnu Mas'ud ra. tentang (bagian warisan) anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan, Nabi SAW menetapkan, untuk anak perempuan setengah, cucu perempuan seperenam – sebagai penyempurna dua pertiga dan selebihnya adalah milik saudara perempuan." (HR. Bukhari)

Rukun Waris Untuk terjadinya sebuah pewarisan harta, maka harus terpenuhi Rukun-rukun waris. Bila ada salah satu dari rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan. Menurut hukum islam, rukun-rukun mewarisi ada 3 yaitu :

Muwarrits (pewaris), Menurut hukum islam, muwarrits (pewaris) adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk di bagi-bagikan atau pengalihan harta kepada para ahli waris.

Warits (ahli waris), Menurut hukum islam, warits (ahli waris) adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, baik di sebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan muwarrits. Sedangkan menurut KHI, Warits (ahli waris) adalah

orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Mauruts (harta waris), Menurut hukum islam, mauruts (harta waris) adalah harta benda yang di tinggalkan oleh si mati yang akan di warisi oleh para ahli waris setelah di ambil untuk biayabiaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para faradhiyun di sebut juga dengan tirkah atau turats.

Fatchur Rahman, mendefinisikan tirkah atau harta peninggalan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (muwarits) yang dibenarkan syari"at untuk dipusakai oleh para ahli waris (waris), yang meliputi:

Harta kekayaan yang memiliki sifat-sifat kebendaan yang bernilai

Hak-hak atas kebendaan, misal hak irigasi pertanian

Hak-hak immateriil, misal hak syuf"ah (privilege)

Hak-hak atas harta kekayaan yang berkaitan dengan orang lain (piutang, hak gadai yang sesuai syari"ah, penulis). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Mauruts (harta waris) adalah harta bawaan di tambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. (pasal 171 huruf e).

Syarat syarat Waris Menurut hukum islam, masalah waris mewarisi akan terjadi apabila di penuhiya syarat- syarat mewarisi. Adapun syarat-syarat mewarisi ada 3 yaitu :

Meninggal dunianya muwaris (pewaris). Kematian muwaris, menurut ulama, di bedakan ke dalam tiga macam, yaitu: a. Mati haqiqi (sejati), adalah kematian yang dapat di saksikan oleh panca indra. b. Mati hukmy (menurut putusan hakim), adalah kematian yang di sebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup ataupun sudah mati. c. Mati taqdiry (menurut dugaan), adalah kematian yang di dasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.

Hidupnya warits (ahli waris). Seorang ahli waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Masalah yang biasanya muncul berkaitan dengan hal ini antara lain mafqud, anak dalam kandungan, dan mati bersamaan. Masalah anak dalam kandungan terjadi dalam hal istri muwaris dalam keadaan mengandung ketika muwaris meninggal dunia. Penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan saat kelahiran anak tersebut. Oleh sebab itu, pembagian waris dapat di tangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.

Mengetahui status kewarisan Seluruh ahli waris di ketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Dalam hal ini, posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris, perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang di terima, karena tidak cukup hanya mengatakan bahwa

seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi, harus di nyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai ahlu furudh, ada yang karena ashobah, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (mahjub), serta ada yang tidak terhalang.

Jenis Kewarisan Di Indonesia

Waris Islam

Pada Al-Quran, kata-kata "waris" memakai banyak istilah antara lain ada 3 jenis, yaitu Al-Irtsu, Al-Faraidl dan ialah bentuk jamak dari istilah-istilah waritsa, alfaraid jamaknya faridlob maknanya astilah bagian-bagian yang telah ditentukan sesuai paham yang sudah ditentukan Al-Qur'an serta As-Sunnah. sedangkan Harta yang tinggalkan (At-Tirkah) sang mayit.

Serta secara awam dari M. Ali Ash Shobuni defenisi Waris adalah pindahnya hak milik orang yang mati dunia kepada ahli waris ynang mesih hayati, baik yang ditinggalkan tvrupa harta yang beranjak atau harta yang tidak beranjak sesuai ketentuan aturan syara" (tentang waris) yang telah ditentukan berdasarkan Al-Qur'an hadits dan kesepakatan konvensi oleh para ulama.

Asal definisi diatas itu dapat disimpulkan bahwa waris. Merupakan suatu ilmu Yang mempelajari ihwal hal Wacana pemindahan harta peninggalan berasal seorang yang mangkat terhadap Warisan ahli waris yang masih hayati, baik itu membahas perihal pembagian dan cara penyelesaian pembagian harta warisan Yang ditinggalkan berdasarkan ketentuan syara" asalan serta hadits dan berapa konvensi para ulama Yang telah dijadikan sebagai acuan hukum.

Waris Menurut Adat

Bagian-bagian hukum adat pengaruhnya terhadap hukum Waris adat dan sebaliknya hukum warispun berdiri setara dalam hubungan hu_kum- hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan•aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun immateril dari sebelumnya keberikutnya.

Soepomo mengatakan "Hukum adat waris memuat peraturanperaturan Yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barangbarang harta dan barang•barang Yang Yang tidak berwujud benda (Immateriele Goeckren) dari suatu angkatan turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup.

Tidak menjadi seakurat (mempengaruhi) oleh sebab orang tua meninggal dunia, memang meninggalnya bapak dan ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut. Inti dari pandangan Soepomo di atas adalah seluruh harta keluarga, baik harta suami, harta isteri serta harta bersama akan menjadi hak daripada keturunannya.Hukum Waris adat sesungguhnya adalah

hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Berikut pengertian hukum waris adat menurut para ahli :

Menurut Ter Haar "Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad diteruskan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi"

Menurut Soetno : "Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya". Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya. Itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Jadi warisan Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia. Di mana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seseorang. Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur yang esensial (mutlak), yakni:

Seorang peninggal warisan yang pada saat waratnya meninggalkan harta kekayaan

Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini.

Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama.

Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadiahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu :

I. Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga berwaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Penggolongan garis pokok keutamaan adalah sebagai berikut :

Kelompok keutamaan I : Keturunan pewaris

Kelompok keutamaan II : Orang tua waris

Kelompok keutamaan III : Saudara-saudara pewaris dan keturunannya
Kelompok keutamaan IV : Kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.

Garis pokok penggantian adalah garis hukum Yang benujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam keutarnaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah :

Orang Yang tidak punya penghubung dengan pewaris.

Orang Yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris

Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan pengganti, maka diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat terlentu.

Waris Menurut perdata (BW)

Burgerlijk Wetboek (BW) ialah ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diundangkan tahun 1848 diberlakukan diIndonesia sesuai asas konkordansi .Intinya aturan dapat dibedakan sebagai 2 macam, yaitu aturan publik dan aturan privat (aturan perdata). hukum publik merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kelrntingan umum sedangkan hukum perdata nrrupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan. istilah aturan perdata pertama kali diperkenalkan oleh Djojodiguno menjadi terjemahan dari burgerlijk di masa pendudukan Jepang.

Urf

Kata urf berasal dari kata arafa, *yu'rif* yaitu seringkali diartikan menggunakan "al-ma'rut" (kebiasaan atau sesuatu yang dikenal). Sedangkan secara bahasa urf sesuatu yang telah dikenal serta dilihat baik dan dapat diterima akal sehat. pada kajian ushul fiqh, artinya suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi pada kehidupan mereka sebagai akibatnya. norma tersebut dapat berupa upacara dan perbuatan baik yang spesifik juga yang bersifat umum. Arti 'urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang sudah dikenal insan dan telah menjadi tradisi untuk pelaksanakannya. di kalangan rakyat 'urf capkali disebut dengan kata istiadat.

Para ulama pakar bahasa menduga bahwa kata 'adat dan 'urf artinya dua kata yan bersinonim (Mutaradit). asal segi dari penggunaan dan akar pangkasnya, kcdua istilah itu tcrlihat tcrdapat perbedaan. Kata 'norma mempunyai arti pengulangan, sesuatu yang baru dilaksanakan satu kali belum dinamakan 'norma. Sedangkan istilah 'urfmiliki arti sudah dikena', tidak melihat asal segi berulang kalinya namun dilihat berasal segi berulang kalinya namun bahwa perbuatan itu sudah dikenal serta diakui orang banyak.

Secara prinsip sebenarnya tak ada disparitas antar kata 'urf adat sebab Bila kita telusuri kedua istilah itu memiliki pengertian yang sama, suatu perbuatan yang sudah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui sang masyarakat luas. sebaliknya sebab perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang pola maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.

Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko perspektir Urf

Aturan Islam telah mengatur rinci tentang praktik pembagian waris ini. Dalam aturan Islam pula sudah dipengaruhi beberapa bagian-bagian Siapa Saja harta, mendapatkan harta waris tersebut. Penghalang atas kewarisan dan juga ketika aplikasi kewarisan. tentang karena- karena waris, hukum Islam telah menentukan sebab faktor Siapa Saja itu diberikan. Pernikahan, kerabat hakiki (an-nasb) dan memerdekakan budak adalah faktor-faktor pada antaranya. Selain tentang karena adanya sebab seorang menerima waris, aturan islam juga mengatur tentang karena-karena sesama terhalang kewarisannya.

Dengan demikian, di desa Semundam memakai kewarisan Matrilineal yang hanya memberikan kedudukan Yang lebih baik dalam perolehan harta peninggalan kepada pihak Perempuan dalam hukum adat keturunannya. khusus sistem matrilineal. di mana anak perempuan lebih menonjol pengaruhnya kedudukan anak laki-laki di dalam pewarisan. Asas-asas dalam hukum pewarisan adat Yang bersifat umum adalah sebagai berikut:"

1 . Asas Ketuhanan dan pengendalian diri.

Asas hak kebersamaan.

Asas dan hak kekeluargaan.

Asas musyawarah dan mufakat.

Asas keadilan dan parimirma.

Asas-asas hukum waris adat Semundam yaitu:

1. Asas Unilateral

Artinya, kewarisan didasarkan hanya pada garis keturunan yaitu garis ibu (matrilineal) dan harta warisannya adalah harta warisan yang diturunkan dari nenek moyang melalui garis ibu, diteruskan kepada cucu-cucu perempuan

2. Asas Keutamaan

Keutamaan atau garis keutamaan ialah suatu garis merupakan lapisan keutamaan antara golongan-golongan yang satu lebih diutamakan diantara golongan yang lain. Akibatnya adalah sesuatu harta yang belum boleh dimasukkan perhitungan jika masih ada perempuan.

Hukum Islam mengakui adat menjadi asal hukum karena sadar akan kenyataan bahwa tata cara norma telah memainkan peran krusial dalam mengatur hubungan dan tertib sosial dikalangan anggota rakyat. Tata cara kebiasaan yang sudah menjadi tradisi serta nyatu dengan kehidupan masyarakat artinya Suatu hal yang sulit untuk mengubahnya. Tata cara norma berkedudukan pula menjadi yang tidak tertulis dan dipatuhi sebab dirasakan sinkron menggunakan rasa kesadaran aturan mereka.

Aturan norma waris memberikan corak-corak yang dari aliran pikiran tradisional Indonesia. aturan adat waris bersendi atas prinsip yang timbul berasal sirkulasi aliran pikiran komunal serta konkret bangsa Indonesia.

Pada Indonesia terdapat tiga sistem hukum Yang mengatur, sebagaimana yang telah penulis jabarkan di bab sebelumnya. Masing-masing mempunyai corak tersendiri, seperti halnya aturan Waris tata cara Yang lahir asal norma serta norma-norma

tradisional (karena banyak sekali bentuk kekerabatan serta keturunannya yakni patrilineal, matrilineal, atau bilateral)

Dalam bermasyarakat keadaan yang sangat beragam dapat kita jumpai, begitu pula pada duduk perkara kewarisan. Sistem hukum di masyarakat Semundam memiliki corak tersendiri. Melihat masyarakat Semundam ini merupakan suatu Wilayah yang secara umum dikuasai masih menggunakan hukum tata Cara Yang kental dan berlaku hingga waktu ini. Berasal dari hasil wawancara penulis menggunakan Parabela (Tokoh norma), dapat dikemukakan bahwa sistem keturunan masyarakat Semundam dalam kewarisan merupakan sistem keturunan matrilineal.

Anggota masyarakat menarik garis keturunan ke atas melalui bunda, maka berasal bunda, terus ke atas sebagai akibatnya dijumpai seseorang perempuan menjadi moyangnya. Dampak aturan yang muncul seluruh artinya famili mak, anak-anak ialah masuk famili ibu, dan mewarisi asal famili ibu. Pada istiadat Semundam kaum perempuan dianggap tolak ukur.

Yang mengandung anak yang melahirkan anggota rakyat atau dan waris, yang mewarisi harta waris. Kaum perempuanlah yang menentukan kualitas generasi akan datang. Baik buruk si anak bergantung pada mak sang karena itu wanita harus memiliki agunan hidup supaya tidak porak-poranda dan agar dapat mendidik anak menggunakan tepat. Apabila melakukan perkawinan, lelaki-laki yang berpindah bunting tinggal dirumah mereka dan jika lalu bercerai, lelaki-laki yang mesti keluar, perempuan permanen tinggal pada rumah itu bersama anak-anaknya.

Tata cara memberi tempat tinggal tanah dan kebun kepada kaum perempuan bukanlah karena mereka disebut lebih tinggi berasal kaum laki-laki. Kaum wanita diberi keutamaan karena mereka diklaim lemah sehingga perlu pertolongan, lelaki dianggap memiliki tenaga mencari uang. mampu melakukan pekerjaan yang lebih berat ketimbang wanita. Sesuai keadaan Yang tidak sama inilah harta waris itu diletakkan atas nama Wanita serta diwarisi oleh perempuan berasal ibunya turun terdapat pada perempuan.

Jika wanita menghasilkan perkara yang tidak baik malunya ditanggung Oleh seluruh keluarga sebagai akibatnya perempuan pada masyarakat wabula dijaga perunannya baik tingkah laris serta cara bersikap. Kaum wanita diklaim sebagai sesuatu yang non aktif. Sebagai kasih sayang, asal kekuatan tempat tinggal tangga serta keselamatan global akhirat.

Proses pewarisan adalah cara Yang menandakan suatu proses atau perbuatan pewaris meneruskan atau mengalihkan mengoper harta peninggalan atau warisan kepada warisnya atau proses penerusan dan pengoperan harta antara pewaris dan warisnya, Hukum istiadat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan.

'Urf terjadi sebab terdapat persesuaian pada perbuatan ataupun perkataan di antara umumnya manusia. norma masyarakat yang berulang-ulang kali dilakukan Oleh

rakyat daerah tertentu, dan terus menerus dijalani sang mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau di masa tertentu saja. Adapun tradisi warga Semundam dalam pembagian harta waris jika dicermati berasal segi tema dalam pembagian 'urf,

Tradisi masyarakat Semundam adalah bagai-bagaian berasal 'urf amali dikarenakan praktek pembagian waris rakyat Semundam sudah mentradisi dalam rakyat yang dilakukan secara terus dalam perbuatan. Selanjutnya dicermati asal Segi pada urf, maka tradisi rakyat Semundam artinya bagian berasal 'urf khos adalah 'urf yang spesifik yang berjalan atau berlaku di golongan atau daerah tertentu. Senada menggunakan tradisi rakyat Semundam, dimana tradisi ini berlaku pada wilayah eksklusif.

Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk mengetahui apakah pembagian waris rakyat Wabula ini yang mampu Sebagai bangunan hukum, dalil atau argumen dalam hukum syariat, terdapat empat kondisi yang telah disebutkan sang ulama ushul menjadi. Urf harus dijalankan secara dominan atau mayoritas.

1. Makna lafad kaunuhu muttariddan yaitu melanjutkan perbuatan terus menerus dalam segala perbuatan baru atau perbuatan tersebut wajib dijalankan (berlainan orang, jika terdapat kebimbangan dalam perbuatan, sena dijalankan terus menerus atau belum mencapai lebih banyak didominasi, maka tidak dapat di ambil pada dalamnya.

2. 'Urf harus berdiri serta membuat perilaku yang didalamnya mempunyai iujuan hukum tata cara. Artinya urf itu sudah memasyarakat saat persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu timbul, urf yang akan dijadikan sandaran aturan itu lebih dahulu terdapat sebelum masalah yang akan ditetapkan

'Urf tidak menimbulkan kemafsadatan,

'Urf tidak bertentangan dengan nash. sebagai akibatnya mengakibatkan aturan Yang dikandung nash itu tidak mampu diterapkan. Aturan Waris norma Indonesia mengenal adanya tiga kewarisan. yaitu sebagai berikut,

Sistem Kewarisan Individual

Sistem kewarisan individual yaitu sistem kewarisan dimana para ahli waris berhak mewarisi harta peninggalan pewaris secara perorangan. Contohnya pada masyarakat di Jawa, Batak serta lain-lain.

Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan mayorat yaitu sistem kewarisan dimana harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak tertua. Sistem mayorat ini bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) Mayorat laki-laki, yaitu bila anak laki-laki tertua (sulung) yang merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris misalnya pada warga Lampung dan Bali,

2) Mayorat perempuan, yaitu bila anak perempuan tertua (sulung) yang artinya pakar waris tunggal berasal si pewaris. contohnya pada masyarakat suku di Sumatera Selatan (anak tunggu tubang), suku Dayak Landak serta suku Dayak Tayan pada Kalimantan Barat (anak pangkalan).

'Urf mirip ini tidak dapat dijadikan dalil syara', sebab kehujjahan 'urf bisa diterima bila tidak terdapat nash yang mengandung aturan pertarungan Yang dihadapi. Para

ulama sepakat bahwa adat istiadat Yang baik itu harus dipelihara serta diikuti Jika sebagai norma kemasyarakatan. Tradisi kewarisan warga Semundam Pada hukum Islam merupakan urf yang fasid yang sudah berjalan serta dilakukan oleh warga Wabula tetapi kebiasaan itu bertentangan menggunakan aturan Islam

Indonesia terbagi dari berbagai suku, budaya dan adat norma, setiap wilayah memiliki suatu kebudayaan dan istiadat istiadat Yang tidak selaras, Bagi rakyat negara golongan Indonesia orisinil, di prinsipnya berlaku aturan adat. yang dalam hal ini telah tentu ada disparitas antara satu daerah lingkungan aturan istiadat disatu pihak menggunakan wilayah lingkungan aturan norma pihak lain. Disebabkan adanya disparitas sifat kekeluargaan mereka masing-masing. Aturan waris tata cara memiliki kaitan erat dengan aturan kekerabatan dan aturan perkawinan. Pembentukan hukum waris adat suatu rakyat tidak terlepas dari efek aturan kekerabatan serta hukum perkawinannya. dari Soerojo Wignjodipuro: bahwa aturan waris tata cara sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan berasal warga hukum yang bersangkutan, serta berpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam warga tadi. Oleh karena itu, dalam mengungkapkan masalah kewarisan mesti dibahas juga wacana hukum kekerabatan serta aturan perkawinan pada masyarakat, wilayah lingkungan aturan norma Yang susunan kekeluargaannya bersifat kebabakan (*patriarchaat*). tidak sama dengan lingkungan aturan norma yang susunan kekeluargaannya bersifat keibuaan (*matriehaat*) serta tidak selaras jua menggunakan wilayah yang lingkungan aturan M'na yang susunan kekeluargaannya bersifat keibu bapakan (*parental*).

Urf yang bisa dijadikan bangunan hukum, (Lilil atau argumen pada aturan syariat di atas. ada beberapa yang menyimpang berasal pembagian harta waris pada desa Semundam yaitu bekerjasama menggunakan jumlah yang diterima masing-masing ahli waris dengan ketentuan jumlah yang terdapat pada dalil Al-Qur'an Serta Hadits yang ditetapkan Oleh syariat.

Kesimpulan

Adapun kesimpulannya yaitu tradisi pembagian harta Waris masyarakat di desa Semundam lebih banyak didapat Oleh wanita, wanita pada masyarakat Semundam lebih besar bagiannya dibandingkan dengan anak laki-laki. Jika dilihat anak laki-laki umumnya setelah menikah mereka ikut istri serta masuk kedalam keluarga istri. Filosofi wanita pada istiadat Semundam kaum perempuan diklaim "seibuan" sebagai yang mengandung Bunda yang melahirkan anggota warga atau ahli waris, yg mewarisi harta waris. Kaum perempuanlah yg menentukan kualitas generasi akan Baik buruk si anak tergantung pada ibunya. Praktek pembagian harta waris masyarakat Desa Semundam menggunakan aturan adat yang berlangsung lama dan telah turun-menurun diterapkan di desa Semundam. Adapun penyebab masyarakat Desa Semundam menciptakan metode Urf dalam pembagian warisan yaitu adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembagian warisan secara Islam sehingga memilih menggunakan

cara adat, serta lebih menggunakan cara kekeluargaan dan musyawarah untuk menghindari pertengkaran dan percekocokan anggota keluarga sehingga ada timbul beberapa konflik, meskipun banyak yang setuju dan rela ikhlas dalam menjalankan tradisi tersebut. Tradisi ini menggunakan prinsip tolong menolong dan rasa mengalah dari anak laki-laki, sebagai bentuk keikhlasan sebagai laki-laki. Mengajarkan jiwa tanggungjawab dan mandiri bagi anak laki-laki dan memberikan kemudahan serta jaminan lebih kepada anak perempuan.

Referensi

- Afandi, Ali. Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1997.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Fiqh Mawaris. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1997.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, Fiqh Mawaris, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ash-Shobuni, Muhammad, Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam.
- Athoilah, Fiqih Waris metode pembagian Waris Praktis, Bandung: Yrama Widya, 2013.
- Azhar Basyir, Ahmad, Masalah Kedudukan Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1988.
- Az-Zuhaili, Wahbah, Terjemahan Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Djazuli, Nurol Aen, Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam, Cet ke-I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Dahlan, Abd. Rahman, Ushul Fiqh, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Dahlan, Abd. Rahman, Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2010.
- Djalil, Basiq, Ilmu Ushul Fiqh (satu dan dua), Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Djadfar, Idris dan Yahya, Taufik, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995,
- Effendi, Satria Zein Muhammad, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2017.
- Ellyn, Dwi, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia, Surabaya: Penerbit: Pustaka Progressif, 1997
- Firdaweri, fiqh mawaris, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Bandar Lampung, 2018.
- Ghozali Ihsan, Ahmad, Kiadah-kaidah Hukum Islam, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015
- Hadikusuma, Hilman, Hukum Waris Adat, Alumni, Bandung, 2015,.
- Hadikusuma, Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi revisi, Bandung, Mandar Maju, 2014.
- Harisuddin, M. Noor, 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam Fiqh Nusantara, Vol. 20, Jember, 2016.

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2003.
- Hazairin, *Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadist* (Jakarta, Timtamas Indonesia, 1961
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Hasan, M. Ali, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996.
- Hasan, M. Ali, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Hassan, A, *Al-Fara'id Ilmu Pembagian Waris*, Surabaya: Penerbit: Pustaka Progressif, 1988.
- Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana 2001.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kementerian Agama RI, 2011.
- Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi vol.17 No.2 Tahun 2017.*
- Khallaf, AbdulWahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, Abu Zuhrah, *Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: PT Lantera Basritama, 2001.
- M, Hajar, *Hukum Kewarisan Islam*, Alaf Riau 2007
- Pide, A. Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Preanada Media Group, 2014)
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1995
- Ridwan, Halim, A. *Hukum Adat dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1971.
- Rahman, Dahlan, Abdul, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali pers, 2008.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Spratman, H. Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW*, Bandung: PT rafika aditama, 2011.
- Syamilah, Maktabah, Musnah Ahmad, Jus 1, Hadis no. 329.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta Rajawali Pers, 2015
- Soepomo, R, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2001
- Sopyan, Yayan, *Pengantar Metode Penelitian* (UIN Jakarta, 2010),
- Suwondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981)
- Sulastri, Dewi, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung: CV Pustaka Setia,